



PUTUSAN
Nomor 39/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Rahmad Budiansyah Ritonga**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara,
dari Partai Bintang Reformasi
Alamat : Jalan Khairil Anwar Nomor 54, Kecamatan
Rantau Selatan, Rantau Prapat, Kabupaten
Labuhanbatu

Sebagai -----**Pemohon I;**

2. Nama : **G. Mayanto**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara,
dari Partai Patriot
Alamat : Jalan Dusun VI Dono Sari Kelurahan Sono
Martani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten
Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara

Sebagai -----**Pemohon II;**

3. Nama : **Robert Simanjuntak**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara,
dari Partai Kasih Perjuangan Bangsa
Alamat : Jalan Dusun III Panigoran Perk. Panigoran
Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu
Utara, Sumatera Utara

Sebagai -----**Pemohon III;**

4. Nama : **Gusman Effendi Siregar, S.P.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara,
dari Partai Bintang Reformasi
Alamat : Jalan Desa Huta Lombang, Kecamatan Batang
Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara,
Sumatera Utara

Sebagai -----**Pemohon IV;**

5. Nama : **H. Ahmad Husin Situmorang**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara,
dari Partai Bintang Reformasi
Alamat : Jalan Perjuangan 45 Nomor 28 Aek Kanopan,
Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara

Sebagai -----**Pemohon V;**

6. Nama : **Rudi I.R Saragih, S.P., M.Si.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara,
dari Partai Karya Peduli Bangsa
Alamat : Jalan GKPS Nomor 2 Aek Nabara, Kecamatan
Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara,
Sumatera Utara

Sebagai -----**Pemohon VI;**

7. Nama : **Drs. Sutan Napsan Nasution**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, dari
Partai Matahari Bangsa
Alamat : Jalan Sirandorong Nomor 147 Rantau Prapat,
Sumatera Utara

Sebagai -----**Pemohon VII;**

8. Nama : **Iwan Sakti**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, dari
Partai Pelopor
Alamat : Dusun III Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai
Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara

Sebagai -----**Pemohon VIII;**

9. Nama : **Efendi Sirait**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, dari
 Partai Peduli Rakyat Nasional
 Alamat : Dusun VI Gambangan Desa Aek Korsik
 Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu,
 Sumatera Utara

Sebagai -----**Pemohon IX;**

10. Nama : **Renjo Siregar**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, dari
 Partai Damai Sejahtera
 Alamat : Jalan Binjai Km. 14,1 Sunggal, Kabupaten Deli
 Serdang, Sumatera Utara

Sebagai -----**Pemohon X;**

11. Nama : **Parlon Sianturi**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, dari
 Partai Damai Sejahtera
 Alamat : Jalan Enggang Nomor 62 Perumnas Mandala

Sebagai -----**Pemohon XI;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Maret 2013, memberi kuasa kepada **Adi Mansar, S.H., M.Hum., Guntur Rambe, S.H., Deni Nirwansyah Pelis, S.H., Fajarudin S.H. M.H., Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., dan Oktober Siahaan, S.H,** Advokat pada Kantor “**Adi Mansar, Guntur Rambe & Partner**” *Attorney, Solicitor, Legal Consultant, Legal Drafter, Election Consultant*, beralamat di Jalan Sutoyo Siswomihardjo (Perdana) Lt III Nomor 125 Kesawan-Medan, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Pemerintah;
 Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 125/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 39/PUU-XI/2013 pada tanggal 25 Maret 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 (UU Nomor 2 Tahun 2011) (**bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (**bukti P-1**).

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, para Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan "*legal standing*" para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...*".
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
3. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 4. Bahwa oleh karena objek permohonan para Pemohon Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Partai Politik.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK berbunyi:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UNDANG-UNDANG, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) berbunyi: *yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*
3. Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan*

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelaslah para Pemohon dijamin hak Konstitusional serta bebas menentukan pilihan untuk masuk ke dalam organisasi yang dapat memenuhi aspirasinya menyampaikan pendapat sebagai warga negara Indonesia;
5. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi: “*Dalam hal anggota partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.
6. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
7. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa para Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tersebar di Sumatera Utara yang telah dipilih secara langsung dalam Pemilihan Umum untuk Periode Tahun 2009-2014 oleh rakyat berdasarkan daerah pemilihan masing-masing, pada dasarnya adalah atas kesadaran rakyat pemilih berdasarkan integritas serta kapasitas para Pemohon;
 9. Bahwa para Pemohon berhak diberikan kesempatan untuk tetap menyelesaikan pengabdianya di pemerintahan dari jalur politik hingga berakhir masa waktunya, sesuai dengan mandat yang sudah berikan oleh rakyat pemilih di daerah pemilihan masing-masing, hal mana semestinya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 10. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada dasarnya berakibat bagi para Pemohon tidak lagi dapat menyelesaikan masa pengabdianya di badan legislatif dan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (3) berbunyi: "*Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan memenuhi kelima syarat untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Khususnya "**Pasal 16 ayat (3)** berbunyi "*Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, Pemberhentian*

dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945:

1. **Pasal 19 ayat (1)**, berbunyi: *“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”;*
2. **Pasal 27 ayat (1)**, berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*
3. **Pasal 28D ayat (1)**, berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*
4. **Pasal 28D ayat (3)**, berbunyi: *“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang dilantik sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara **(bukti P-4 dan bukti P-5)**
2. Bahwa para Pemohon sebagai anggota Legislatif yang berasal dari partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009 yang lalu, dan tidak memiliki wakil di DPR karena syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak terpenuhi, namun partai tetap eksis karena di daerah provinsi, kabupaten/kota masih banyak yang mendapat kepercayaan dari konstituen, sehingga mencukupi kuota untuk duduk menjadi anggota Legislatif di daerah.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khusus Pasal 16 ayat (3) janggal karena tidak mengakomodir keberlanjutan tugas, fungsi serta wewenang para Pemohon sebagai anggota Legislatif yang tidak dapat ikut serta dalam Pemilu Tahun 2014, sehingga menurut para Pemohon bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstusional para Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3);

4. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan latar belakang partai politik anggota legislatif hasil pemilihan umum tahun 2009 yang diikuti oleh 34 (tiga puluh empat) partai politik (i.c para Pemohon), sementara peserta pemilihan umum tahun 2009 tidak sama dengan peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yang hanya diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik peserta Pemilu;
5. Bahwa Pasal 16 ayat (3) *a quo*, mengakibatkan para Pemohon telah tidak dapat melanjutkan tugas pengabdian sebagai wakil rakyat di tempat para Pemohon bertugas dan mengabdikan saat ini hingga akhir masa bakti Tahun 2014, karena para Pemohon terpaksa pindah partai politik disebabkan partai para Pemohon yang lama bukan lagi sebagai peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014, sementara para Pemohon masih berkeinginan untuk menjadi calon anggota legislatif di daerah pada Pemilu Tahun 2014, hal ini menyebabkan hak dan/atau kewenangan Konstitusional para Pemohon dirugikan.
6. Bahwa para Pemohon menyadari, secara yuridis formal apabila para Pemohon berpindah partai kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014, otomatis akan berhenti dari keanggotaan partai politik asal para Pemohon dan sekaligus berhenti dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat, sebagaimana ketentuan frasa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
7. Bahwa seharusnya ketentuan Pasal 16 ayat (3) *a quo* hanya dapat diberlakukan bagi anggota legislatif yang partai politiknya sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bukan kepada para Pemohon yang partai politiknya bukan lagi sebagai peserta Pemilu Tahun 2014;
8. Bahwa argumentasi lain adalah, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 16 ayat (3) *a quo* ada calon anggota legislatif lain yang akan menggantikan para Pemohon dari partai asal para Pemohon, tetapi kenyataannya semua calon anggota legislatif yang satu partai dengan para Pemohon ketika Pemilu Tahun 2009 sesuai dengan daerah pemilihan para Pemohon telah pula terlebih dahulu pindah menjadi anggota partai politik lain, dan telah pula masuk sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2014.

9. Bahwa akibat hukum lain dari Pasal 16 ayat (3) *a quo* para Pemohon melihat ada upaya dari partai politik yang mempunyai anggota legislatif berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009 namun tidak lolos verifikasi faktual untuk Pemilu Tahun 2014, dengan cara melanggar hukum administratif, dengan modus membuat pengunduran diri dari partai asal (partai peserta Pemilu Tahun 2009) dengan pindah ke partai politik baru yang merupakan peserta Pemilu Tahun 2014 dengan restu pengurus partai masing-masing dan membuat perjanjian tidak akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada keanggotaan legislatif yang menjadi calon anggota legislatif dari partai lain, hal ini dilakukan sekedar untuk memenuhi syarat pencalonan, menjadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.
10. Bahwa walaupun sesungguhnya mengundurkan diri dari partai asal merupakan suatu “keterpaksaan” dan bukanlah kehendak dan kemauan para Pemohon, melainkan disebabkan karena partai politik asal para Pemohon tidak lolos dalam verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.
11. Bahwa dari wewenang yang melekat pada diri para Pemohon sebagai wakil rakyat di daerah, telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 16 ayat (3), mengakibatkan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon menjadi dirugikan, hal ini disebabkan:
 - a. Pada saat pengambilan keputusan yang sifatnya sangat strategis untuk kepentingan rakyat, anggota legislatif yang hadir tidak *quorum*.
 - b. Alat kelengkapan DPRD tidak lengkap, bahkan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Para Pemohon tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

- d. Akan menimbulkan terjadinya konflik horizontal antara sesama pendukung dalam satu partai politik, sehingga menimbulkan kerugian yang riil dalam masyarakat.
 - e. Kinerja pemerintahan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang legislatif menjadi terhambat atau terganggu.
 - f. Secara spesifik kerugian para Pemohon adalah tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap pihak ke-3 (tiga). Sebagai contoh konkrit sejak para Pemohon diangkat menjadi Anggota Legislatif di daerah, para Pemohon telah meminjam sejumlah uang kepada Bank Pemerintah Daerah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan (SK) sebagai Anggota DPRD yang dicicil selama setiap bulannya yang berakhir hingga bulan April 2014.
 - g. Bahwa para Pemohon mengerti konsekuensi hukum apabila pindah partai politik, secara otomatis tidak lagi menjabat sebagai anggota Legislatif yang masih 13 (tiga belas) bulan lagi tersisa dan tidak mendapat hak-hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat lagi.
 - h. Bahwa Pasal 16 ayat (3) *a quo* menimbulkan keresahan bagi para Pemohon, karena terpaksa diberhentikan dan harus mengundurkan diri serta meninggalkan konstituen yang memilih para Pemohon pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang lalu.
12. Bahwa secara hukum segala sesuatu perbuatan yang dilakukan karena “**keterpaksaan**” dan karena tiada pilihan lain tidak dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman, karena pengunduran diri harus dilakukan secara sukarela bukan secara terpaksa sebagaimana fakta yang terdapat bagi para Pemohon.
13. Bahwa Pemilihan Umum dimaksudkan adalah rakyat yang melakukan pemilihan secara langsung perwakilannya untuk duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Bahwa walaupun para Pemohon merupakan anggota partai politik, yang telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dikarenakan yang memilih para Pemohon adalah rakyat, berarti para Pemohon merupakan perwakilan rakyat yang memilih untuk menjadi perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

15. Bahwa dengan terpilihnya para Pemohon menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka para Pemohon yang duduk sebagai anggota menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah merupakan perwakilan dari partai politik, melainkan merupakan perwakilan dari rakyat yang telah memilihnya;
16. Bahwa dengan demikian pemberhentian keanggotaan partai politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat yang harus diikuti dengan pemberhentian sebagai keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan frasa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan Konstitusional para Pemohon khususnya Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*";
18. Bahwa pertentangan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah bertentangan dengan hak dan/atau Kewenangan Konstitusional para Pemohon khususnya Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada saat para Pemohon masih berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009-2014 ingin melanjutkan pengabdianya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2014-2019 harus berhenti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2009-2014 karena diberhentikan keanggotaan dari Partai Politik yang menaungi para Pemohon;
19. Bahwa oleh karena Partai Politik yang menaungi para Pemohon tidak menjadi peserta Pemilihan Umum 2014, sehingga menjadi syarat oleh para Pemohon untuk mencalonkan diri dari partai politik yang ikut dalam pemilihan umum 2014 dan diberhentikan keanggotaannya dari partai politik sebelumnya;
20. Bahwa pemberhentian keanggotaan para Pemohon dari partai politik adalah merupakan "**keterpaksaan**" yang diisyaratkan oleh Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sehingga layak dikatakan

bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

21. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang sedang dimohonkan pengujiannya di Mahkamah saat ini, hanya dapat diberlakukan dan dipersyaratkan bagi calon anggota legislatif yang pindah partai politik, khususnya bagi partai politik yang menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014.
22. Bahwa apabila ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 hanya diberlakukan bagi anggota legislatif dari partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, dan tidak diberlakukan kepada para Pemohon yang partainya tidak menjadi peserta Pemilu Tahun 2014, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tidak akan terjadi lagi.
23. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga patut dan layak untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (*conditional constitutional*);
24. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya "*equality before the law*" di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi;
"*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
25. Bahwa norma konstitusi di atas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kapasitas yang sama setiap orang (manusia) termasuk para Pemohon, pada kenyataannya telah dibatasi hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan lahirnya Pasal 16 ayat (3) *a quo*, sehingga para Pemohon tidak dapat melanjutkan tugas dan kewenangan yang

diberikan oleh Undang-Undang (i.c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009) tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berlaku.

26. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang isinya menetapkan sepuluh partai politik sebagai peserta Pemilu (**bukti P-3**) ditambah dengan partai dua partai yaitu PBB dan PKPI;
27. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 16 ayat (3), menimbulkan ketidakpastian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusi bagi para Pemohon untuk tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan keluarnya Pasal 16 ayat (3) *a quo* bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, karena lahirnya Pasal 16 ayat (3) *a quo* tidak memenuhi Aspek Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebab frasa Pasal 16 ayat (3) *a quo* berlaku umum (*generalis*), karena memberlakukan hal yang sama bagi seluruh anggota legislatif hasil pemilu tahun 2009, tanpa memperhatikan latar belakang partai politik asal para anggota legislatif saat ini.
29. Bahwa frasa Pasal 16 ayat (3) *a quo* terbentuk tidak secara demokratis, yang mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional warga negara khususnya para Pemohon, sehingga layak dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
30. Bahwa adanya frasa Pasal 16 ayat (3) tidak mengantisipasi akibat hukum yang timbul, hal ini disebabkan adanya Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di DPR akan tetapi mempunyai wakil yang duduk di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
31. Bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 16 ayat (3), tidak menyerap seluruh aspirasi masyarakat khususnya terhadap fungsionaris partai politik.

32. Bahwa mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, *yang menyebutkan, adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dari suatu negara hukum yang demokratis.*
33. Bahwa dalam teori hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 16 ayat (3), bukanlah produk hukum yang bersifat responsif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD: *“setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh sisi politik kelompok dominan (penguasa). Oleh karena itu, setiap usaha melahirkan hukum yang berkarakter responsive populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik tidaklah mudah. Sebab konfigurasi politik yang lahir dari format politik yang baru di bentuk melahirkan ketidak seimbangan kekuatan politik yang sangat mencolok.”*(dalam buku dengan judul *Politik Hukum di Indonesia*) karya Mahfud MD, Penerbit LP3ES, Hal. 381).
34. Bahwa berdasarkan teori-teori hukum di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 16 ayat (3) tidak memenuhi aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari segi filosofis, sosiologis maupun kemanfaatan, oleh karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM (TUNTUTAN)

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 8 Januari 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/54/Kpts/Tahun 2010 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Daerah Pemilihan 3 (tiga) dan Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Masa Jabatan 2009-2014;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/52/Kpts/Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/3839.K/Tahun 2009 tentang Pemberhentian Anggota

- DPRD Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2009-2014;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/3648.K/Tahun 2009 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Masa Jabatan 2009-2014;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/3484.K/Tahun 2009 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2009-2014;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/3437/K/Tahun 2009 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Masa Jabatan 2009-2014;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5/K/DPRD/2013 tentang Susunan dan Personalial Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 9/DPRD/Tahun 2012 tentang Pembentukan Komposisi dan Personalial Badan Musyawarah Komisi-Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Sidang 2013;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2/K/DPRD/2013 tentang

- Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4/K/DPRD/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5/K/DPRD/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 170/08/Kpts/DPRD/2013 tentang Penetapan Perubahan Susunan Komposisi Personalia Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Masa Jabatan 2009-2014;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 170/15/Kpts/DPRD/2012 tentang Penetapan Penyesuaian Susunan Komposisi Personalia Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Masa Jabatan 2009-2014;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 170/28/Kpts/DPRD/2010 tentang Penetapan Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Masa Jabatan 2009-2014;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor

- 170/22/Kpts/DPRD/2012 tentang Pengukuhan Struktur dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Masa Jabatan 2009-2014;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9A/DPRD/Tahun 2012 tentang Pembentukan Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah Komisi-Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Masa Jabatan 2009-2014;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 581/1610, tanggal 27 tanpa bulan tahun 2012, perihal Permohonan Fasilitas Kredit Multi Guba Konsumtif (KMG-K);
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/144/Setwan/2013, tanggal 13 Mei 2013;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 157/KC14-APK/L/2013;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/145/Setwan/2013, tanggal 10 Mei 2013;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit Bank Sumut Cabang Kisaran Nomor 707/K006-APK/L/2012, bulan Agustus 2012.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan empat orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013 dan 16 Juli 2013 yang menerangkan sebagai berikutL

AHLI PARA PEMOHON

Andi Irmanputra Sidin

Seperti diketahui bahwa salah satu kekuasaan yang vital dalam negara demokrasi konstitusional adalah kekuasaan yang memegang mandat kedaulatan rakyat. Salah satu ciri inti negara demokrasi konstitusional adalah memiliki lembaga perwakilan rakyat yang pengisiannya dipilih rakyat secara langsung. Oleh

karenanya kekuasaan seperti ini menjadi sangat penting dan tidak boleh lumpuh yang dapat diakibatkan syarat konstitusionalitas kuorum kelembagaannya tak terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita memiliki kekuasaan pembentuk Undang-Undang yang sah mengatasmakan institusi mewakili rakyat dari pusat dan daerah, yaitu DPR dan DPRD. Oleh karenanya institusi ini, tidak boleh hilang bahkan lumpuh akibat sistem yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Sistem ini bisa jadi bukan disebabkan karena kesengajaan namun disebabkan karena kelalaian visi dalam proses pembentukan norma Undang-Undang yang diproduksinya.

Bahwa salah satu kelemahan legislasi kita adalah pembentuk Undang-Undang selalu lebih mengedepankan politik hukum yang mengakomodasi kepentingan pragmatis dari partai politik pembuatnya, Undang-Undang hanya menangkap keinginan politik pada saat itu saja. Akibatnya sering tidak ada simulasi visioner dari sebuah norma yang diciptakan akan implikasi-implikasi lanjutan jikalau terjadi pergeseran-pergeseran keadaan politik, struktur hukum, atau norma perundang-undangan yang terjadi ke depannya.

Salah satu pasal yang menjadi permasalahan adalah Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa *“Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Ketentuan ini selama ini aman-aman saja, paling jauh adalah perdebatan pasal ini adalah tentang seputar, *“recall”* atau PAW oleh parpol yang anggotanya, *“nakal.”* Namun, pasal perkara menjadi lain ketika bahwa Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD ternyata banyak di antaranya yang tidak lagi menjadi peserta Pemilu berikutnya di tahun 2014 nanti.

Ketentuan ini bukanlah ketentuan berdiri sendiri, melainkan ketentuan yang berkaitan dan norma yang berada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa anggota DPR dan DPRD berhenti antara waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Anggota DPR dan DPRD diberhentikan antara waktu salah satu penyebabnya adalah diberhentikan sebagai anggota partai politik dan/atau menjadi

anggota partai politik lain. Pemberhentian anggota DPR dan DPRD tersebut diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dan DPRD.

Dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini menunjukkan bahwa berhentinya seorang anggota DPR dan DPRD karena menjadi anggota partai politik lain bukan dalam “kamar” meninggal dunia atau mengundurkan diri, namun melalui “kamar” diberhentikan. Oleh karenanya, pemberhentian anggota DPR dan DPRD bergantung pada pengusulan Parpol bersangkutan pada pimpinan DPR atau DPRD. Artinya bahwa sepanjang tidak terdapat pengusulan dari Parpol, maka yang bersangkutan tetap menjalankan tupoksi sebagai wakil rakyat.

Namun kemudian, menjadi agak kabur ketika dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila salah satunya menjadi anggota partai politik lain. Tata cara pemberhentiannya tergantung pada AD/ART partai tersebut, *“Dalam hal anggota partai politik diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, maka pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Dari ketentuan ini, maka yang tadinya jikalau hanya melihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat ditafsirkan bahwa tergantung pengusulan dari partai politik bersangkutan untuk diberhentikan atau tidak, maka norma dalam Undang-Undang Parpol ini justru memiliki implikasi imperatif. Bahwa seorang anggota partai politik yang diberhentikan dari keanggotaan partai politik karena menjadi anggota parpol lain, akan otomatis diikuti pengusulan pemberhentiannya kepada pimpinan DPR dan DPRD sebagai anggota DPR dan DPRD. Artinya tidak ada pilihan bagi Parpol untuk tetap mempertahankan anggota DPR dan DPRD tersebut setelah menjadi anggota partai politik lain. Parpol harus segera mengusul pemberhentian yang bersangkutan menjadi anggota DPR atau DPRD.

Namun, menjadi persoalan ketika terdapat keadaan konstitusional yang berubah. Yang tadinya norma ini hanya berada dalam dimensi Parpol yang memiliki kursi di DPR dan DPRD, kini sudah berada dalam dimensi lain, yaitu parpol yang memiliki kursi DPRD yang tidak lagi menjadi peserta Pemilu

berikutnya. Artinya, norma ini akan menimbulkan masalah secara konstitusional ketika terdapat beberapa kemungkinan yuridis bahwa Parpol yang mendapatkan kursi di DPR saat ini, seandainya ternyata satu atau lebih, atau bahkan keseluruhan tidak lagi menjadi peserta Pemilu karena tak lolos verifikasi, walaupun realitasnya adalah bahwa hanya Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD saat ini sebagian besar di antaranya tidak lagi menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

Seandainya kita simulasikan bahwa lebih dari 50% Parpol yang sekarang memiliki kursi di DPR tidak lagi menjadi peserta Pemilu berikutnya entah karena tidak lolos verifikasi atau penyebab lainnya, maka kemungkinan belum tentu seluruhnya anggota DPR dari Parpol tersebut akan setia mengikuti Parpol tersebut. Seperti diketahui bahwa relasi Parpol sebagai suatu pranata demokrasi dengan para anggotanya bukanlah relasi yang merekat ideologis, sehingga sangat rentan untuk membuat relasi tersebut menjadi serpihan yang pecah dan terlepas.

Oleh karenanya, seandainya kemudian lebih dari 50% Parpol tersebut anggota DPR-nya kemudian pindah Parpol yang menjadi peserta Pemilu, maka bisa dibayangkan akan terjadi pemberhentian besar-besaran di DPR yang kemudian tidak dapat dijawab secara mudah bahwa PAW adalah solusinya. Karena secara linier kemungkinan besar calon anggota partai politik penggantinya juga bisa jadi sudah berpindah Parpol dan menjadi caleg pada partai lain peserta Pemilu.

Oleh karenanya dalam situasi seperti ini, maka yang dikhawatirkan bahwa norma Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Parpol tersebut akan membuat terjadinya kondisi kelumpuhan pranata konstitusi kita, sehingga lembaga demokrasi tidak berjalan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Artinya dalam situasi seperti ini lembaga MPR pun akan mengalami kondisi keterancaman karena tidak dapat menjalankan fungsi akibat kuorum konstitusional tidak terpenuhi, akibat anggota DPR yang diberhentikan tersebut tidak menemukan penggantinya.

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan juga kemungkinan akan mengalami berbagai macam hambatan dan tak dapat bekerja karena relasi konstitusional dengan DPR di mana butuh kuorum rapat, mulai di alat kelengkapan hingga paripurna tidak terpenuhi. Relasi ini sesungguhnya tidak boleh putus

karena bagaimanapun fungsi legislasi pengawasan dan anggaran atas kekuasaan presiden berada di DPR yang kesemua fungsi ini adalah pilar-pilar utama jalannya kekuasaan pemerintahan.

Gambaran akan potensi kekacauan konstitusional ini sesungguhnya telah mengancam di depan mata pada tingkat DPRD provinsi/kabupaten kota, termasuk relasinya dengan kepala daerah. Akibat definisi Parpol pada Pasal 16 ayat (3) menyamaratakan seluruh Parpol yang memiliki kursi di DPR dan DPRD, baik yang masih menjadi peserta Pemilu maupun yang tidak lagi menjadi peserta Pemilu. Oleh karenanya, keberadaan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Parpol ini yang memberikan ruang penafsiran bahwa seluruh parpol meski bukan lagi peserta pemilu, membuat lembaga pelaksana Pemilu atas dasar itikad baik "Menjalankan Undang-Undang" akan memaksakan anggota DPRD yang sedang menjabat itu untuk meninggalkan kursi keanggotaan DPRD jikalau ingin menjadi calon anggota DPR atau DPRD lagi tanpa ada batasan bahwa itu hanya berlaku bagi partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 dengan catatan "Itikad baik" tidak cukup dipakai dasar penyelenggaraan negara untuk mengatur sesuatu yang bukan otoritas dan kepentingannya.

Selain ancaman kelumpuhan pranata konstitusi, maka bagaimanapun Parpol diakui memiliki hak atas kursi di DPR dan DPRD. Bagaimanapun hak tersebut timbul karena Parpol adalah satu-satunya organisasi yang boleh menjadi peserta Pemilu Legislatif. Hak Parpol yang berjalan itu adalah hak untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD, termasuk hak untuk tidak mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD guna mempertahankan kursinya yang bisa jadi kosong karena sebuah aturan yang dikeluarkan oleh lembaga pelaksana Pemilu.

Oleh karenanya terdapat keadaan yuridis yang memungkinkan bahwa sebuah parpol yang memiliki keanggotaan di DPR dan DPRD ada yang bukan lagi peserta Pemilu, namun ada yang tetap menjadi peserta Pemilu. Parpol yang bukan lagi peserta Pemilu yang masih memiliki anggota DPR atau DPRD tersebut memiliki anggota DPRD yang kemudian telah berpindah Parpol guna menjadi caleg Parpol lain yang menjadi peserta Pemilu berikutnya. Namun Parpol asalnya tak berkehendak untuk mengusulkan pemberhentiannya bisa karena alasan subjektif, bisa juga karena alasan tidak memiliki daftar PAW karena semua sudah

menjadi anggota Parpol lain dan Parpol tersebut tak rela jatah kursi DPRD dibiarkan kosong.

Oleh karenanya, maka Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Parpol tersebut bahwa *“dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Frasa Parpol yang dimaksud dalam pasal ini tidak dapat lagi dibaca bahwa seluruh Parpol yang termasuk yang tidak menjadi peserta Pemilu, namun harus dibaca bahwa aturan ini akan menimbulkan kekacauan konstitusional, serta merugikan hak konstitusional partai politik jikalau seluruh Parpol, termasuk pada parpol yang tidak lagi menjadi peserta Pemilu berikutnya, dan tak berkehendak untuk mengusulkan pemberhentian keanggotaan anggota Parpolnya di DPRD dipaksakan untuk memberhentikan anggota DPRD dari Parpolnya karena menjadi caleg dari Parpol lain.

Sebagai catatan bahwa ketentuan ini juga sesungguhnya tidak dapat dihubungkan dengan proses konstitusional di rezim Pemilu. Dalam arti bahwa seseorang yang kemudian menjadi Caleg dari partai tertentu yang telah meninggalkan partainya, yang notabene tidak terdaftar sebagai peserta Pemilu, harus ditafsirkan bahwa Parpol yang sebelumnya yang tidak lagi menjadi peserta Pemilu harus memberhentikannya guna kepentingan pelaksana Pemilu atau pelaksana Pemilu mensyaratkan mereka mengundurkan diri karena hal tersebut bukanlah kebutuhan pelaksanaan Pemilu karena hal ini berada dalam domain relasi Parpol dan DPR

Hal ini akan menimbulkan kekacauan yang dapat diakibatkan bahwa tafsir Parpol dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Parpol berlaku secara umum yang kemudian dijadikan jembatan intervensi lembaga penyelenggara Pemilu yang sesungguhnya tidak berkepentingan melalui aturan yang merugikan hak konstitusional Parpol atas kursi di DPRD yang tanpa sadar mengancam kelumpuhan jantung konstitusi kita.

Oleh karenanya sepanjang frasa partai politik harus diartikan tidak termasuk pada partai politik yang bukan peserta Pemilu dan tidak berkehendak untuk mengusulkan pemberhentian kepada pimpinan DPR atau DPRD sebagai anggota

DPR dan DPRD, karena jikalau diterapkan, maka akan menimbulkan kekacauan konstitusional yang akan mengancam jantung kehidupan UUD 1945.

SAKSI PARA PEMOHON

1. Binsar Nasution, A.Md.

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Partai Bintang Reformasi yang mengundurkan diri;
- Keanggotaan saksi sebagai Anggota DPRD untuk masa jabatan lima tahun;
- Aturan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang *a quo* sangat diskriminatif, karena saksi dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPRD, karena mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Tahun 2014 melalui Partai Demokrat;
- Saksi adalah Ketua Badan Legislasi, saksi harus mengundurkan diri padahal masih ada 20 Rancangan Perda yang sedang dibahas.

2. S. Thedeus A. Welerubun, S.H.

- Saksi adalah Anggota DPRD Maluku Tenggara dari PPRN yang telah mengundurkan diri, karena kini mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasional Demokrat;
- Saksi mengalami kerugian dengan adanya ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Selain itu juga terjadi kerugian pada negara dan daerah karena tidak berfungsinya alat kelengkapan DPRD. Di Maluku Tenggara dari 18 partai yang memperoleh kursi, 11 partai harus mengundurkan anggotanya, dan tidak mengajukan penggantian antar waktu.

3. Ilyas Siswadi, S.Pd.

- Saksi adalah Anggota DPRD Mandailing Natal dari Partai Matahari Bangsa, yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri untuk Partai Hanura;
- Saksi adalah satu-satunya anggota legislatif dari suku Jawa, sehingga konstituen saksi yang merupakan suku minoritas sangat berharap pada keberadaan saksi sebagai anggota legislatif.

4. Drs. Sahroni

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai Bintang Reformasi yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional;

- Saksi diminta berhenti karena mencalonkan diri dari PAN, karena Partai Bintang Reformasi tidak lagi dapat ikut pemilihan umum, dan karena saksi mencalonkan diri sebagai caleg dari PAN maka saksi berdasarkan Peraturan KPU dianggap pindah partai. Saat ini kepengurusan PMB di Kabupaten Batu Bara sudah tidak ada lagi, pengurusnya sudah bubar, dan tidak dapat melakukan penggantian antar waktu, karena sudah tidak ada lagi anggota, karena semua sudah bergabung dengan partai lain.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 Juni 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon adalah Anggota DPRD kabupaten/kota pada beberapa kabupaten/kota Masa Bakti 2009-2014 dan bermaksud mencalonkan diri lagi dalam Pemilihan Umum 2014, namun partai-partai politik pengusung para Pemohon pada Pemilu 2009 tidak lolos verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan karena itu bukan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2014
2. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik tidak mengakomodir keberlanjutan tugas, fungsi serta wewenang para Pemohon sebagai anggota legislatif yang ingin menyelesaikan masa baktinya sebagai anggota DPRD sampai dengan tahun 2014 sekaligus, sesuai dengan hak konstitusionalnya ingin mengikuti Pemilu Tahun 2014 sebagai calon anggota DPRD dan hal tersebut bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

1. Berdirinya suatu negara pasti tak lepas dari sebuah sistem politik, karena hal inilah menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara, negara yang maju dapat dipastikan bahwa sistem politik di dalamnya tertata dengan baik, sistem politik dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, di mana fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat, Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur, dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik. Partai politik dalam hubungannya dengan sistem sosial politik ini memainkan berbagai fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan.
2. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa secara garis besar Partai Politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan etika dan budaya politik yang tumbuh dan berkembang di

Negara Republik Indonesia guna mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkannya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3). Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan AD/ART, serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai;
5. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan maka etika dan fatsoen politik harus tetap dijaga guna menciptakan nuansa politik yang lebih bermartabat dan elegan. ketentuan yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik haruslah dipahami secara seksama dan objektif, hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut saling berkaitan dengan makna yang tidak terpisahkan, sehingga tidak menimbulkan persepsi atau asumsi baru yang menyimpang dari tujuan pembentukan ketentuan tersebut.
6. Dalam dalam ketentuan yang dijadikan objek permohonan *a quo* dapat dianalogikan bahwa "Seorang anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila meninggal dunia/mengundurkan diri secara tertulis/**menjadi anggota partai politik lain**/melanggar AD/ART. Adapun tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik tersebut diatur dalam AD/ART dan jika anggota yang diberhentikan tersebut menjadi

anggota perwakilan rakyat maka yang bersangkutan juga **diberhentikan sebagai anggota perwakilan rakyat.**

7. Pemberhentian para Pemohon sebagai anggota perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari sebuah tindakan para Pemohon yang “menjadi anggota partai politik lain”. Sehingga tidak dapat dipaksakan untuk tetap menjadi anggota perwakilan rakyat, hal ini mengingat bahwa setiap orang yang duduk dalam sebuah partai dianggap telah memahami visi/misi partai sebagai aspirasi rakyat yang tertuang dalam AD/ART partai tersebut. Dengan demikian maka bagi anggota partai politik yang menjadi anggota partai politik lain harus berhenti dari partai politik yang lama dan berhenti sebagai anggota perwakilan rakyat yang lama guna memahami visi/misi dari partai politik yang baru sebelum yang bersangkutan duduk sebagai anggota perwakilan rakyat.
8. Bahwa berlakunya ketentuan yang menjadi objek permohonan *a quo* secara spesifik sama sekali tidak mengurangi kewenangan sebagai wakil rakyat, karena meskipun partai pengusung dinyatakan tidak lolos verifikasi dalam Pemilu 2014, akan tetapi yang bersangkutan tetap dapat menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat hingga habis masa jabatannya termasuk dalam hal ini pengambilan keputusan yang bersifat strategis.
9. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena. Misalnya, setelah anggota tersebut terpilih menjadi anggota legislatif, maka ia akan menjadi “kader loncat pagar” atau “kader kutu loncat” dengan berpindah atau bergabung ke partai lain atau bahkan membentuk partai baru tanpa perlu merasa takut akan risiko adanya sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai politik yang diikuti dengan pengusulan oleh partai politik tersebut untuk diadakan penggantian antarwaktu (PAW). Padahal, partai politiklah yang mengantarkannya menjadi anggota badan legislatif. Lazimnya, “kader loncat pagar” seperti itu berkilah bahwa setelah menjadi anggota badan perwakilan rakyat, ia merasa mewakili rakyat secara langsung bukan lagi mewakili partai politik. Dengan demikian, menurutnya, kewajiban untuk memperjuangkan kebijaksanaan dan program partai politik

berakhir setelah ia menjadi anggota badan perwakilan rakyat digantikan dengan kewajiban mewakili kepentingan rakyat;

10. Pengaturan mengenai uji formiil, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan: *“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945”* Pasal 22A UUD 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
11. Sehingga menurut Pemerintah Pengujian formiil terkait dengan apakah pembentukan Undang-Undang telah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945 maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dalam pengujian formiil yang menjadi titik perhatian adalah apakah pembentukan satu Undang-Undang yang diajukan pengujian formil telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Menurut Pemerintah proses penyusunan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu telah sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, maupun materi, jenis, hierarki dan materi muatan dan lembaga yang membentuk. Selain itu para Pemohon dalam permohonannya tidak secara spesifik dan jelas pada proses manakah pembentukan Undang-Undang Partai Politik tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG PEYELENGGARA PEMILU DAN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik.

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENYELENGGARA PEMILU DAN UU PARTAI POLITIK

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak Konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon beranggapan Ketentuan Pasal 16 ayat (3) mengakibatkan para Pemohon tidak dapat melanjutkan tugas pengabdian sebagai wakil rakyat hingga akhir masa bakti tahun 2014;
- b. Bahwa Pasal 16 ayat (3) hanya dapat diberlakukan bagi anggota legislatif yang partai politiknya sebagai peserta Pemilu Tahun 2014, bukan kepada para Pemohon;
- c. Bahwa akibat hukum dari Pasal 16 ayat (3) adanya upaya melanggar hukum administratif yang dilakukan oleh partai politik yang mempunyai anggota legislatif berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009 namun tidak lolos verifikasi faktual untuk Pemilu Tahun 2014;
- d. Bahwa pemberhentian keanggotaan para Pemohon dari partai politik adalah merupakan “keterpaksaan” yang diisyaratkan oleh Pasal 16 ayat (3);

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam kedua Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian atas Undang-Undang Partai Politik.

Terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Partai Politik DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik

- a. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Bahwa kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan berdasarkan UUD. Oleh karenanya pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa sistem yang dianut Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur secara tegas dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan *“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”*. Oleh karenanya menurut DPR, konstitusi telah memberikan peran yang sangat besar bagi partai politik untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui mekanisme demokrasi yaitu Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
- d. Bahwa konsekwensi logis dari peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 adalah **keberadaan** calon dan/atau anggota DPR dan anggota DPRD **tidak dapat dilepaskan dari keberadaan partai politik atau kedudukan yang bersangkutan sebagai anggota partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR dan DPRD**. Oleh karenanya Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik yang mengatur bahwa anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya jika menjadi anggota partai politik lain yang kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Parpol, jika anggota

partai politik yang diberhentikan tersebut adalah anggota lembaga perwakilan rakyat maka pemberhentian tersebut diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat, adalah telah memiliki *legal ratio* yang tepat dan benar, sehingga dengan demikian pemberhentian anggota sebagai anggota Partai Politik otomatis berhenti pula dari keanggotaan DPR atau DPRD.

- e. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik sejalan dengan ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf h dan huruf l Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur anggota bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR/DPRD apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menjadi anggota partai politik lain.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut DPR ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.
- g. Bahwa DPR berpendapat adalah tidak tepat dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Parpol bersifat diskriminatif. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "*diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada Perbedaan Manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek*

kehidupan lainnya". Undang-Undang *a quo* menurut DPR tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal-hal tersebut.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Parpol) terhadap Pasal 19 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 16 ayat (3) UU Parpol terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2009-2014 pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 16 ayat (3) UU Parpol karena para Pemohon tidak dapat menyelesaikan pengabdianya sebagai anggota DPRD hingga akhir masa bakti keanggotaannya yaitu tahun 2014 sesuai dengan

mandat yang diberikan oleh rakyat. Hal ini karena para Pemohon mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) Tahun 2014 untuk partai politik lain, akibat partai politik yang sebelumnya mencalonkan para Pemohon tidak lagi menjadi peserta Pemilu Tahun 2014. Menurut para Pemohon, Pasal 16 ayat (3) UU Parpol telah melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Pasal 19 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan tidak memberikan kebebasan berserikat untuk menentukan pilihan masuk dalam sebuah organisasi yang dapat memenuhi aspirasinya, serta tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami para Pemohon yang tidak dapat menyelesaikan pengabdianya sebagai anggota DPRD sampai akhir masa jabatannya, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU Parpol yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU Parpol yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 16 ayat (3) UU Parpol yang menyatakan, "*Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, Pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan Pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 19 ayat (1)

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum";

Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28D ayat (3)

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 16 ayat (3) UU Parpol tidak mengakomodasi keberlanjutan tugas, fungsi serta wewenang para Pemohon sebagai anggota legislatif, karena para Pemohon tidak dapat melanjutkan tugas pengabdian sebagai wakil rakyat hingga akhir masa bakti Tahun 2014. Para Pemohon terpaksa pindah partai politik disebabkan partai para Pemohon yang lama bukan lagi sebagai peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014, sementara para Pemohon masih bermaksud untuk menjadi calon anggota legislatif di daerah pada Pemilu Tahun 2014. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan latar belakang partai politik telah memperlakukan secara sama terhadap hal yang berbeda. Menurut para Pemohon seharusnya ketentuan Pasal 16 ayat (3) *a quo* hanya dapat diberlakukan bagi anggota legislatif yang

partai politiknya sebagai peserta Pemilu Tahun 2014, bukan kepada para Pemohon yang partai politiknya tidak lagi sebagai peserta Pemilu Tahun 2014.

Para Pemohon juga mendalilkan bahwa semua calon anggota legislatif yang satu partai dengan para Pemohon ketika Pemilu Tahun 2009 sesuai dengan Daerah Pemilihan para Pemohon telah pula terlebih dahulu pindah menjadi anggota partai politik lain, dan telah pula masuk sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2014, sehingga tidak ada calon anggota legislatif lain yang akan menggantikan para Pemohon dari partai asal para Pemohon. Akibatnya pada saat pengambilan keputusan yang sifatnya sangat strategis untuk kepentingan rakyat, anggota legislatif yang hadir tidak mencapai *quorum*.

Menurut para Pemohon, pihaknya duduk sebagai anggota DPRD bukanlah merupakan perwakilan dari partai politik, melainkan merupakan perwakilan dari rakyat yang telah memilihnya. Dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol maka para Pemohon terpaksa meninggalkan konstituen yang memilihnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang lalu.

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, yang selengkapny telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon pada persidangan tanggal 1 Juli 2013 dan 16 Juli 2013, yang keterangan selengkapny termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pemberhentian para Pemohon sebagai anggota perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari sebuah tindakan para Pemohon yang menjadi anggota partai politik lain, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk tetap menjadi anggota perwakilan rakyat. Hal ini mengingat bahwa setiap orang yang duduk dalam sebuah partai dianggap telah memahami visi/misi partai sebagai aspirasi rakyat yang tertuang dalam AD/ART partai tersebut. Dengan demikian maka bagi anggota partai politik yang menjadi anggota partai politik lain harus berhenti dari

partai politik yang lama dan berhenti sebagai anggota perwakilan rakyat yang lama guna memahami visi/misi dari partai politik yang baru sebelum yang bersangkutan duduk sebagai anggota perwakilan rakyat.

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis dari DPR yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol telah sejalan dengan ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf h dan huruf l Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa anggota bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR/DPRD apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menjadi anggota partai politik lain. Konsekuensi logis dari peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Keberadaan calon dan/atau anggota DPR dan anggota DPRD tidak dapat dilepaskan dari keberadaan partai politik atau kedudukan yang bersangkutan sebagai anggota partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR dan DPRD. Oleh karenanya ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol telah memiliki *legal ratio* yang tepat dan benar, sehingga dengan demikian pemberhentian anggota sebagai anggota partai politik otomatis berhenti pula dari keanggotaan DPR atau DPRD.

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, keterangan ahli, dan keterangan saksi serta bukti-bukti surat/tertulis dari para Pemohon, keterangan dari Pemerintah, dan keterangan DPR, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengemukakan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 dan norma derivatifnya dalam perundang-undangan tentang DPR dan DPRD sebagai berikut:

Para pendiri negara telah memilih susunan negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan konstitusi, yang pemerintahan negaranya

mengenal adanya cabang utama kekuasaan negara, antara lain, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Untuk mengisi keanggotaan legislatif tersebut dipilih melalui Pemilu. Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas dan budaya yang beranekaragam, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Dengan dibaginya penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ketentuan tersebut maka setiap pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota diberikan kewenangan secara konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (2) UUD 1945].

Berdasarkan Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi maka pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dijalankan secara demokratis berdasarkan prinsip negara hukum [vide Pasal 1 UUD 1945]. Oleh karena itu untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara demokratis berdasarkan Pancasila, terutama sila "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*", di dalam pemerintahan pusat, selain Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif, dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang antara lain, menjalankan kekuasaan legislatif, dan untuk pemerintahan daerah di samping dibentuk Kepala Pemerintah Daerah dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan tingkat masing-masing, yang anggota-anggotanya juga dipilih melalui Pemilu [vide Pasal 19, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945]. Dengan dibentuknya Presiden dan DPR, serta dengan ditentukan adanya dua unsur pemerintahan daerah tersebut maka kerja sama yang harmonis antara kedua unsur pemerintahan daerah tersebut sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, yang antara lain, untuk pembentukan peraturan perundangan-undangan, menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945].

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah arti pentingnya kedudukan dan fungsi DPR dan DPRD secara keanggotaan dan kelembagaan. Secara teknis fungsi

tersebut diselenggarakan oleh para anggota sebagai bagian dari sistem Pemerintahan NKRI. Mengingat arti pentingnya kedudukan dan fungsi DPR dan DPRD tersebut maka keanggotaan DPR dan DPRD, secara konstitusional, haruslah menjadi suatu perhatian khusus, karena pada anggotalah terletak fungsi DPR dan DPRD, pemerintah dan pemerintahan daerah berlangsung secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu eksistensi DPR dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sejatinya merupakan eksistensi anggota DPR dan DPRD.

Komposisi keanggotaan DPR dan DPRD yang rekrutmennya diperoleh melalui Pemilu yang pesertanya adalah partai politik, sejatinya merupakan konfigurasi dari suatu representasi politik dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan di dalam suatu daerah dan waktu tertentu. Selain itu, komposisi keanggotaan tersebut juga merupakan konfigurasi dari figur tokoh politik yang sebagai representasi ketokohan figur politik masyarakat, karena sistem dan mekanisme rekrutmen keanggotaan DPR dan DPRD ditentukan pula oleh figur tokoh politik secara individual. Dengan demikian maka konfigurasi politik ditentukan oleh partai politik dan figur tokoh politik. Terkait dengan itu maka partai politik dan figur tokoh politik sebagai faktor penentu dalam konfigurasi politik harus menjadi dasar dalam pemecahan permasalahan terkait dengan hal ihwal tentang DPR dan DPRD.

[3.17] Menimbang bahwa konfigurasi representasi kedaulatan rakyat di Indonesia yang diperoleh dari hasil Pemilu, adalah konfigurasi periode lima tahunan. Hasil Pemilu membentuk suatu konfigurasi politik, sebuah institusi lembaga perwakilan rakyat dengan komposisi sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu. Dalam hal institusi DPR dan DPRD maka konfigurasi DPR dan DPRD dalam periode lima tahun tersebut, tercermin dari partai politik yang memperoleh kursi untuk menempatkan wakilnya. Selain itu, konfigurasi itu juga mencerminkan calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih (konstituen). Konfigurasi institusi DPR dan DPRD satu periode ini pada prinsipnya harus dipertahankan, sebagai sebuah amanat dari representasi rakyat melalui Pemilu. Representasi rakyat ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa, "*Kedaulatan*

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan rakyat merupakan konsepsi politik kenegaraan yang meletakkan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara di tangan rakyat. Rakyatlah yang membentuk negara dan menentukan siapa yang akan menjalankan kekuasaan sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat adalah bahwa dalam Pemilu, rakyat langsung memilih siapa wakil yang dikehendakinya. Banyaknya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh wakil rakyat;

[3.18] Menimbang bahwa legitimasi politik dalam sebuah konfigurasi tersebut harus dipertahankan, kecuali jika terjadi hal-hal yang menyebabkan harus dilakukannya pergantian, karena pada prinsipnya tidak boleh ada kekosongan keanggotaan DPR atau DPRD, karena kekosongan keanggotaan akan menghambat terselenggaranya tugas negara.

Permasalahan hukum yang para Pemohon alami, yaitu terjadinya perpindahan anggota partai politik yang juga merupakan anggota DPR atau DPRD, untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain pada periode Pemilu selanjutnya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol mengharuskan yang bersangkutan berhenti pula sebagai anggota DPR atau DPRD, mengandung konsekuensi akan terjadinya kekosongan sebagian anggota DPR atau DPRD.

[3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah prinsip pengisian kekosongan keanggotaan pada DPR atau DPRD harus didasarkan pada partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, harus pula didasarkan pada figur calon anggota DPR atau DPRD yang dipilih oleh masyarakat dengan perolehan suara terbanyak.

Pada dasarnya partai politik adalah salah satu bentuk dan sarana bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara berkelompok demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negaranya. Setiap warga negara berhak mendirikan atau menjadi anggota suatu partai politik dalam rangka memperjuangkan haknya. Hak konstitusional tersebut dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

Menurut Mahkamah, konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau

bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain. Pada sisi lain, seseorang yang telah masuk dan menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dari suatu partai politik mempunyai kewajiban untuk tunduk dan mengikuti disiplin dan aturan internal partai politik yang bersangkutan.

Menurut Mahkamah meskipun peran partai politik dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon anggota DPR atau DPRD oleh rakyat melalui Pemilu, namun partai politik tetap memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan pemberhentian terhadap anggota sesuai dengan aturan internal partainya. Hak demikian tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pemahaman yang demikianlah, makna Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, dalam hal seseorang telah diberhentikan dari anggota partai politiknya berhenti pula keanggotaan yang bersangkutan mewakili partai tersebut di lembaga DPR atau DPRD.

Jika partai politik melakukan pemberhentian anggota karena yang bersangkutan menjadi anggota partai politik lain, untuk selanjutnya partai politik yang bersangkutan berhak melakukan penggantian antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g UU Parpol. Hal ini juga berlaku apabila ada anggota DPR atau DPRD yang mengundurkan diri, atau mangkat, maka mekanisme penggantian antarwaktu anggota DPR atau DPRD merupakan hak dari partai politik yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan penggantian antarwaktu Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008, yang antara lain, mempertimbangkan bahwa karena calon terpilih didasarkan pada calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, maka yang akan menggantikan adalah anggota partai politik yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam urutan daftar calon anggota legislatif partai politik yang bersangkutan di daerah pemilihannya;

[3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah mekanisme penggantian antarwaktu memungkinkan dilakukan jika partai politik yang bersangkutan masih memiliki calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik peserta Pemilu yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap sebagai pengganti. Jika partai politik tersebut tidak lagi memiliki calon anggota DPR atau DPRD dalam Daftar Calon Tetap sebagai pengganti, sedangkan anggota DPR atau DPRD yang mewakili partai politik tersebut keluar dari DPR atau DPRD dan partai politik tersebut tidak melakukan penggantian antarwaktu, maka akan terjadi kekosongan anggota DPR atau DPRD. Kekosongan keanggotaan juga mungkin terjadi jika kepemimpinan partai politik di tingkat regional sudah tidak ada lagi, akibat anggotanya sudah bergabung dengan partai politik lain atau partai politiknya sudah bergabung dengan partai politik lain, atau sebab lainnya yang terkait dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. Dalam hal demikian, penggantian antarwaktu tidak mungkin dilakukan, sehingga menimbulkan masalah hukum yaitu kekosongan keanggotaan DPR atau DPRD;

[3.21] Menimbang bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan apakah seseorang yang pindah menjadi anggota partai politik lain serta merta berhenti menjadi anggota legislatif yang sedang didudukinya.

Dalam hal partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD telah memberhentikannya sebagai anggota partai politik, maka adalah hak konstitusional partai politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota DPR atau DPRD. Dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional. Akan tetapi, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD. Hal demikian harus dilihat secara spesifik kasus per kasus, sehingga tidak menimbulkan problem hukum dan problem konstitusional yang baru. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah mengapa partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak menarik anggotanya yang pindah menjadi anggota partai politik lain, dan dengan alasan

apa yang bersangkutan pindah partai politik. Dalam kasus yang dipersoalkan oleh para Pemohon, para Pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD tidak lagi sebagai peserta Pemilu.

Di beberapa daerah di mana keanggotaan DPRD mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam Pemilu tahun berikutnya, maka anggota DPRD secara massal juga akan melakukan perpindahan ke partai politik lain yang menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota DPRD ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, padahal pada tingkat daerah, DPRD merupakan bagian penting sebagai unsur dari pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah. Kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Mahkamah, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu *pertama*, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan *kedua*, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya. Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Papol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:*
 - a. *partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*

- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,*
 - c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;*
- 1.2. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:*
 - a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*
 - b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,*
 - c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;*
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.05 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Arief

Hidayat, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

td.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani